



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit
Telepon/Fax (0401) 3190006, Kendari 93232
Laman www.uho.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : **12** /UN29/2026

TENTANG
LARANGAN PENJUALAN BUKU TEKS/MODUL/BAHAN AJAR,
PUNGUTAN LIAR DALAM PROSES PEMBELAJARAN, PRAKTIKUM, DAN
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) / MAGANG

Yth.

1. Para Dekan/Direktur
2. Para Ketua Lembaga dan Kepala UPA
3. Para Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
4. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Di –

Tempat

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbudristek;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo

Menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan di atas mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang akuntabel, transparan, serta bebas dari segala bentuk pungutan liar, Rektor Universitas Halu Oleo dengan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Larangan Penjualan Buku dan Modul Ajar

- a. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan, baik secara perorangan, kelompok, maupun kolektif, dilarang keras menjual buku teks, Lembar Kerja, bahan ajar, diktat, atau modul praktikum secara langsung kepada mahasiswa.
- b. Pembelian buku teks, Lembar Kerja, bahan ajar, diktat, atau modul praktikum dilakukan melalui penerbit, toko buku, marketplace atau sumber resmi lainnya sepanjang tidak diwajibkan oleh dosen, tidak dikaitkan dengan penilaian akademik, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

2. Larangan Pungutan Praktikum dan Uang Laboratorium

Dilarang keras memungut biaya tambahan di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau tarif resmi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan.

3. Larangan Pungutan Terkait Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang, seluruh civitas akademika dilarang keras melakukan pungutan liar kepada mahasiswa. Hal ini mencakup larangan memungut biaya administrasi penempatan, biaya bimbingan proposal/laporan, serta uang insentif/honorarium tambahan (uang terima kasih) untuk dosen pembimbing lapangan (DPL) maupun pembimbing eksternal.

4. Penyediaan Layanan dan Tempat Pengaduan

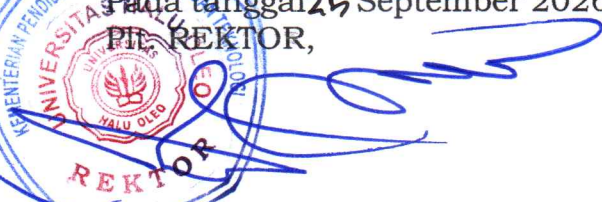
Apabila terdapat indikasi pelanggaran, pemaksaan pembelian buku, atau pungutan liar di lingkungan kampus, mahasiswa dan civitas akademika dapat melaporkannya secara aman dan rahasia melalui saluran resmi berikut:

- Laman Web : <https://spi.uho.ac.id>
- Email : spi@uho.ac.id
- Kantor : Ruang Satuan Pengawas Internal (SPI),
Gedung Rektorat Lantai 4.

5. Sanksi Disiplin Akademik dan Kepegawaian

Setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi perhatian, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Halu Oleo.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25 September 2026
PIR. REKTOR,

KHAIRUL MUNADI

Tembusan:

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Satuan Pengawas Internal
4. Para Ketua Dewan